































- d) UMP dan UMK diberlakukan bagi pekerja/buruh tetap, tidak tetap, dan pekerja/buruh dalam masa percobaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 (yang diubah menjadi pasal 13) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-1/MEN/1999.
- e) UMP dan UMK berlaku bagi pekerja/buruh lajang yang mempunyai masa kerja dibawah 1 tahun.dengan demikian pekerja yang telah lebih dari satu tahun akan menerima lebih dari UMP dan UMK.
- f) UMP dan UMK ditinjau setiap tahun sehingga akan berubah dari tahun ke tahun.
- g) UMP dan UMK dihitung sebagai upah tiap bulan. Bagi pekerja borongan, maka Upah Minimumnya dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam satu bulan. Sedangkan bagi pekerja harian lepas, UMP atau UMK dihitung berdasarkan:
- (1) Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja seminggu, upah harian dikali 25 tidak boleh lebih rendah dari UMK atau UMP.
  - (2) Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja seminggu, upah harian dikali 21 tidak boleh lebih rendah dari UMP atau UMK.
- h) Upah yang tercantum dalam kesepakatan kerja atau perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja tidak boleh lebih rendah dari UMP atau UMK. Jika









24	Perlengkapan Ibadah:			
	a. Sajadah	Sedang	1/12	Potong
	b. Mukenah	Sedang	1/12	Potong
	c. Peci, dll	Sedang	1/12	Potong
<b>III</b>	<b>Perumahan</b>			
25	Sewa Kamar	Dapat menampung KHL lainnya	1.00	Bulan
26	Dipan/Tempat tidur	No. 3, polos	1/48	Buah
27	Perlengkapan tidur:			
	a. Kasur busa	Busa	1/48	Buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36	Buah
28	Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12	Set
29	Meja dan Kursi	1 Meja/4 Kursi	1/48	Set
30	Lemari pakaian	Kayu Sedang	1/48	Buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12	Buah
32	Perlengkapan makan:			
	a. Piring Makan	Polos	3/12	Buah
	b. Gelas Minum	Polos	3/12	Buah
	c. Sendok dan Garbu	Sedang	3/12	Pasang
33	Ceret Aluminium	Ukuran 25cm	1/24	Buah
34	Wajan Aluminium	Ukuran 32cm	1/24	Buah
35	Panci Aluminium	Ukuran 32cm	2/12	Buah
36	Sendok Masak	Aluminium	1/12	Buah
37	Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 Watt	1/48	Buah
38	Kompur dan perlengkapannya:			
	a. Kompur gas 1 tungku	SNI	1/24	Buah
	b. Selang dan regulator	SNI	1/24	Set
	c. Tabung gas 3 kg	Pertamina	1/60	Buah
39	Gas LPG	3 kg	2.00	Tabung
40	Ember Plastik	Isi 20 liter	2/12	Buah
41	Gayung Plastik	Sedang	1/12	Buah
42	Listrik	900 Watt	1.00	Buah
43	Bola Lampu Hemat Energi	14 Watt	3/12	Buah
44	Air Bersih	Standar PDAM	2.00	Meter Kubik
45	Sabun Cuci Pakaian	Cream/Deterjen	1.50	Kg
46	Sabun Cuci Piring (colek)	500gr	1.00	Buah
47	Seterika	250 Watt	1/48	Buah
48	Rak Piring Portable Plastik	Sedang	1/24	Buah
49	Pisau Dapur	Sedang	1/36	Buah
50	Cermin	30 x 50cm	1/36	Buah









- b. Sebelum Nabi Muhammad SAW, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun di rumah
- c. Selain menjamin perlakuan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam membayar upah.
  - 1) Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan pekerja tanpa memberitahu terlebih dahulu upahnya adalah haram.
  - 2) Upah harus dibayarkan tanpa menund-nunda. Jika upahnya dalam bentuk bulanan maka harus dibayar pada bulan itu juga, baik harian atau mingguan maka dibayar waktu itu juga.
- d. Islam melarang kepada para majikan untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan berat diluar kekuatan fisiknya.
- e. Disamping pemberian upah, majikan harus menjamin kesehatan pekerjanya.

Nabi Muhammad SAW jika salah seorang dari pembantu beliau sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan kesehatannya. Khalifah Umar juga menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu.



Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim)

Seperti itulah, pekerja/buruh dan majikannya harus memperlakukan satu sama lainnya sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh saling merugikan dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.

Tingkat upah minimum dalam Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan untuknya dan keluarganya. Pendidikan anak-anaknya dan juga layanan kesehatan keluarganya pun harus ikut diperhatikan.

Ada dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menentukan upah minimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan pandangan beliau untuk memberikan kehidupan yang baik. Beliau bersabda:

*“Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah hendaklah ia menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia memiliki seorang; jika ia tidak punya rumah, biarlah ia bangun sebuah, dan siapa pun yang melewati batas itu, maka tentulah ia seorang perebut atau pencuri.”*



